



P U T U S A N

Nomor 537/Pdt.G / 2015 / PN/ Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEDE BAYU, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwatis, tanggal 31 Desember 1958, pekerjaan pedagang, beralamat di Desa Banyuwatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, diwakili oleh kuasanya yang bernama : Gede Erlangga Gautama,SH.MH. dan I Putu Uye Arya Berbudi,SH.MH.para Advokat yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 107 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

Melawan :

1. PUTU IRMA RIYANTINI, perempuan, lahir di Singaraja, 18 November 1982, pekerjaan wiraswasta beralama ti Jalan Taman Giri Perumahan Giri Hill Terrace, Badung-Bali diwakili oleh kuasanya yang bernama : AHMAD HADIANA,SH. dan I KETUT BAKUH,SH. Advokat yang berkantor di Taksu Law Office Jalan Durian No. 7 C Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015,, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;
2. MADE BUDIARTA, laki-laki, lahir di Jembrana, 22 Pebruari 1977, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Giri Perumahan Giri Hill Terrace, Badung-Bali diwakili oleh kuasanya yang bernama : AHMAD HADIANA,SH. dan I KETUT BAKUH,SH. Advokat yang berkantor di Taksu Law Office Jalan Durian No. 7 C Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2015 dalam Register Nomor 537/ Pdt. G/ 2015/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 TERGUGAT telah membuat pengakuan utang secara dibawah tangan atas utangnya PENGGUGAT sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. TERGUGAT akan melunasi utangnya kepada PENGGUGAT selambat – lambatnya pada bulan april 2016.
 2. TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada bulan April 2015 dengan rentang nilai nominal sebesar paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada bulan Mei 2015 dengan rentang nilai nominal sebesar paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan nilai nominal tertinggi
 4. TERGUGAT akan melakukan pembayaran setiap bulannya dengan rentang nilai nominal dengan besaran yang mengacu pada point 1.3
 5. TERGUGAT akan melunasi utangnya kepada PENGGUGAT secara sekali dan sekaligus apabila kantor milik TERGUGAT yaitu kantor CV PERMATA GROUP yang berlokasi di Jalan Goa Gong Bawah sudah terjual.
 6. Jika TERGUGAT tidak melunasi utang tersebut sebagaimana yang telah dijanjikannya, maka segala harta kekayaan yang dimiliki oleh TERGUGAT baik yang berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak akan menjadi jaminan atas pelunasan utang TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat dan ketentuan tersebut dituliskan langsung oleh TERGUGAT dengan disaksikan saksi – saksi yang akan dihadirkan oleh PENGGUGAT pada agenda pembuktian.
3. Bahwa PENGAKUAN UTANG tersebut ditandatangani pula oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan suami dari TERGUGAT dan juga PENGGUGAT.
4. Bahwa berdasarkan atas syarat dan ketentuan tersebut dalam posita (1) PENGGUGAT pun menunggu hingga bulan april 2015 untuk menerima pembayaran, namun pada waktu yang telah ditentukan TERGUGAT hanya membayar sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana nilai nominal tersebut adalah tidak sesuai dengan janji TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam PENGAKUAN UTANG yang dibuat oleh TERGUGAT.
Sehingga hingga akhir bulan April 2015 TERGUGAT telah melakukan wan prestasi kurang bayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa hingga akhir bulan Mei 2015 TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utangnya sebesar paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana janji TERGUGAT yang tersebut dalam PENGAKUAN UTANG yang dibuat oleh TERGUGAT.
Wan prestasi yang dilakukan TERGUGAT atas PENGAKUAN UTANG yang dibuat TERGUGAT terus berlanjut pada bulan Juni dan Juli, dimana pada akhir bulan juli, hingga gugatan ini dilayangkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran cicilan utang atas sisa utangnya kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa sekitar bulan juli 2015, PENGGUGAT mendapatkan kabar Jaminan telah dijual kepada paman TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melakukan pelunasan terhadap utangnya kepada PENGGUGAT

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan atas fakta – fakta tersebut diatas, TERGUGAT telah jelas terbukti melanggar telah melakukan wan prestasi terhadap PENGUGAT
8. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan wan prestasi kepada PENGUGAT sudah seharusnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh utangnya yang tersisa secara sekali dan sekaligus sebesar Rp 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
9. Bahwa karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wan prestasi, maka dari itu sesuai dengan pasal 1250 jo stbd no.22/1848, maka TERGUGAT juga diwajibkan membayar bunga sebesar 6% dari nilai utang tersisa yaitu sebesar Rp 13.380.000,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
10. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat (termasuk bunga dan denda) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.380.000,-

+

TOTAL : Rp 236.380.000,-

**TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah**

11. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat benar – benar melaksanakan kewajibannya pada Penggugat setelah ada Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan atas pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dan Guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusionis, Penggugat memohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek – Objek milik Tergugat antara lain:

1. Sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor 19088; Seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), surat ukur Nomor: 13514/JIMBARAN/2013, tanggal 11/09/2013 atas Nama Putu Irma Riyantini yang diatasnya telah berdiri 1 Unit Kantor milik Tergugat yang beralamat di Jalan Goa Gong, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali
2. 1 unit Rumah (tanah dan bangunan) milik Tergugat yang berlokasi/beralamat di Jalan Taman Giri Perumahan Giri Hill Terrace, Badung – Bali

Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat

12. Bahwa akibat dari WAN PRESTASI yang dilakukan Tergugat tersebut telah membawa kesulitan finansial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moril yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat; Namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam nilai uang, maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat; Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atas rangkaian fakta, argumentasi dan dalil yang telah tertuang dalam posita – posita tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah wan prestasi terhadap PENGGUGAT
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Utang tertanggal 30 Januari 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.380.000,-

_____ +

TOTAL : **Rp 236.380.000,-**

TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah)
5. menjatuhkan uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan isi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita (11), Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, yaitu GEDE ERLANGGA GAUTAMA,SH.MH.,dan I PUTU UYE ARYA BERBUDI,SH.MH. sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya , yaitu AHMAD DIANA, S.H., dan I KETUT BAKUH,SH. dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya , yaitu AHMAD DIANA, S.H., dan I KETUT BAKUH,SH.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. INDRIA MIRYANI,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libeli*).

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat angka 10 (sepuluh) adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian angka 12 (dua belas) membayar kerugian moral (imateriil), sedangkan dalam Petitum nya angka 3 (tiga) dan angka 4

Halaman 7 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian dan membayar kerugian moral (imateriil) hal itu adalah suatu kekeliruan fatal karena tidak sesuai dengan syarat-syarat daripada suatu surat gugatan dan Gugatan cacat formal, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Eksepsi subyek perkara tidak lengkap.

2. Subyek gugatan dalam perkara in casu tidak lengkap, karena Penggugat hanya mendudukkan/menggugat Tergugat dan Turut Tergugat, padahal dalam perkara ini terdapat fakta-fakta keterlibatan subyek hukum lain ;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa mempunyai hubungan keperdataan dengan Penggugat tentang hutang piutang karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, dan Tergugat dan Turut Tergugat hanya meminjam uang kepada orang yang bernama GEDE JUNAWAN ;
4. Bahwa oleh karena subyek gugatan dalam perkara in casu tidak lengkap atau pihak-pihak yang terlibat (sengketa) tidak semua didudukkan atau dipanggil sebagai pihak, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap dipakai kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas dan jelas-jelas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat angka 1 (satu) point 1.1 sampai dengan point 1.6 angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Tergugat dan Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolak dengan tegas, dimana yang benar pada saat itu Tergugat di datangi oleh Penggugat dan panasehat hukum Penggugat serta oleh saudara Gede Junawan untuk menandatangani blangko pengakuan utang yang sudah disediakan oleh Penggugat dan Penasehat Hukum nya serta saudara Gede Junawan, jadi dengan keadaan terpaksa dan tertekan Tergugat menandatangani Pengakuan Utang dan menuliskan syarat ketentuan tersebut, dan pada saat penandatanganan pengakuan utang tersebut Turut Tergugat tidak ada ditempat serta tidak ada menandatangani pengakuan utang dengan syarat ketentuan tersebut dan Tergugat dan Turut Tergugat perlu jelaskan bahwa masalah hutang piutang Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUNAWAN, Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat “ MENSOMMEER” (membebankan pembuktian) kepada Penggugat untuk membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sejak kapan dan dimana Tergugat dan Turut Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) .

4. Bahwa Gugatan Penggugat angka 4 (empat) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada Penggugat karena Tergugat hanya berhutang kepada Saudara GEDE JUNAWAN dan seperti penjelasan Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban nya point angka 3 (tiga) , sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 5 (lima) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara **GEDE JUNAWAN** dan sesuai penjelasan angka 3 (tiga) dari eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada Penggugat .
6. Bahwa Gugatan Penggugat angka 6 (enam) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menjual jaminan kepada paman Tergugat ;

7. Bahwa Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban harus membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus juta dua puluh tiga juta rupiah) karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara **GEDE JUNAWAN** sesuai dengan penjelasan angka 3 (tiga) dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
8. Bahwa Gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat membayar bunga sebesar 6% dari nilai utang tersisa sebesar Rp. 13.380.000 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara **GEDE JUNAWAN** sesuai dengan penjelasan angka 3 (tiga) dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
9. Bahwa Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu ditanggapi dikarenakan Gugatan tersebut sangat patal kesalahannya dan sudah Tergugat dan Turut Tergugat tanggap dan jelaskan dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 (satu).
10. Bahwa Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) point 11.1 sampai dengan point 11.2 Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ciri-ciri atau syarat-syarat dari pada sita jaminan (conservatoir beslag) karena tidak dengan jelas menyebutkan identitas serta batas-batas obyek yang dimohonkan sehingga permohonan sita jaminan semacam itu sangat kabur dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 27 Oktober 2015 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya dengan Duplik tertanggal 11 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy pengakuan utang, tertanggal 30 Januari 2015, diberi tanda bukti surat P- 1 ;
2. Foto copy somasi dan undangan tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-2 berupa foto copy telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

1. Saksi KADEK LENDI SABINAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi diajak waktu menagih utang ditempatnya Tergugat ;
- Bahwa saksi ada pada waktu pembuatan pernyataan utang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat turut Tergugat ;
- Bahwa Tergugat setelah membuat pengakuan utang pembayarannya akan dicicil ;
- Bahwa setahu saksi utang tersebut baru sekali dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lihat langsung waktu membuat pernyataan utang ;
- Bahwa pernyataan utangnya di tandatangani di Jimbaran di kantornya Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu suratnya diserahkan kembali ;
- Bahwa kapan Tergugat berutang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak baca isi suratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan utangnya akan dilunasi ;
- Bahwa Tergugat buat pengakuan utang tersebut tidak ada tekanan dari Penggugat ;
- Bahwa selain Penggugat juga ada kuasa Penggugat disana ;
- Bahwa pengakuan utang tersebut suami Tergugat juga ikut tanda tangan ;
- Bahwa utangnya Tergugat Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaan lebih) ;
- Bahwa saksi tahu utang piutang diceritain oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi WAYAN LINGGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai sopir diajak nagih utang ditempatnya Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi diajak nagih utang kronologisnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi diajak nagih utang di Jimbaran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Jimbaran;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya karena saksi tinggal di mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi pulang dari tempat tersebut saksi tanya katanya Penggugat nagih utang ke Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah utang apa ;
- Bahwa utang tersebut dibayar atau tidak dibayar saksipun tidak tahu;
- Bahwa saksi yang nyopir Penggugat pada waktu ke Jimbaran ;
- Apakah Penggugat sering meminjamkan uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa berapa nominal utang saksipun tidak tahu ;
- Bahwa saksi sopir prilen ;
- Bahwa saksi diajak Cuma sekali oleh Penggugat ketempatnya Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ngerti utang apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, akan mengajukan kesimpulan pada sidang yang akan datang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan di persidangan, masing-masing tertanggal 16 Desember 2015 dan kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan kabur
- Eksepsi subyek perkara tidak lengkap

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dalam repliknya Penggugat membantahnya dan mohon agar pemeriksaan perkara di lanjutkan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, yang masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu al:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- Tidak jelas obyek sengketa
- Petitum gugatan tidak jelas
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati isi maksud eksepsi tersebut diatas khususnya tentang eksepsi tentang gugatan kabur yaitu yang dipersalkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai hubungan posita Penggugat pada angka 10 tentang pembayaran nilai kerugian, dalam posita gugatan angka 12 tentang pembayaran kerugian moral dan kemudian dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 yaitu: menghukum Tergugat membayar nilai kerugian dan membayar kerugian moril(imateril) hal tersebut menurut Tergugat dan Turut sebagai suatu kekeliruan yang fatal dan tidak memenuhi syarat gugatan, terhadap alasan eksepsi tersebut adalah termasuk materi pokok perkara, oleh karena terbukti / tidak dalil-dalil pasita gugatan, dan dapat atau tidaknya posita tersebut mendukung petitum gugatan lebih lanjut akan dibuktikan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa tentang eksepsi subyek gugatan tidak lengkap Majelis Hakim berpendapat, subyek gugatan Penggugat telah dianggap lengkap, oleh karena yang dijadikan alasan gugatan disini tentang gugatan waprestasi atas dasar surat pengakuan utang. Dalam surat pengakuan utang tersebut disebutkan telah terdapat para pihak yang membuat perjanjian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang bernama Putu Irma Riyantini dan I Made Budiarta dengan Gede Bayu, jika dihubungkan dengan subyek-subyek yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah terdapat subyek-subyek pihak perkara yaitu : Gede Bayu sebagai pihak Penggugat sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah Putu Irma Riyantini dan I Made Budiarta sebagai pihak Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya selanjutnya dalam pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut, oleh karena itu yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul karena perjanjian, hanya terbatas pada dari orang yang membuat perjanjian tersebut, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dimana Tergugat dan Turut tidak merasa mempunyai hubungan keperdataan tentang utang piutang dengan Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dalam pokok perkara, sedang pihak yang bernama GEDE JUNAWAN yang tidak pernah terlibat dalam surat pengakuan hutang tersebut tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 TERGUGAT telah membuat pengakuan utang secara dibawah tangan atas utangnya

Halaman 15 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan secara cicilan dan Tergugat akan melunasi hutangnya selambat-lambatnya pada bulan april 2016;

- Bahwa PENGAKUAN UTANG tersebut ditandatangani pula oleh TURUT TERGUGAT yang merupakan suami dari TERGUGAT dan juga PENGGUGAT.
- Wan prestasi yang dilakukan TERGUGAT atas PENGAKUAN UTANG yang dibuat TERGUGAT terus berlanjut pada bulan Juni dan Juli, dimana pada akhir bulan juli, hingga gugatan ini dilayangkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran cicilan utang atas sisa utangnya kepada PENGGUGAT.
- Bahwa berdasarkan atas hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat (termasuk bunga dan denda) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.380.000,-

TOTAL : Rp 236.380.000,-

TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa akibat dari WAN PRESTASI yang dilakukan Tergugat tersebut telah membawa kesulitan finansial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moril yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat; Namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam nilai uang, maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas gugatan penggugat tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya yang inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat itu Tergugat di datangi oleh Penggugat dan panasehat hukum Penggugat serta oleh saudara Gede Junawan untuk menandatangani blangko pengakuan utang yang sudah disediakan oleh Penggugat dan Penasehat Hukum nya serta saudara Gede Junawan, jadi dengan keadaan terpaksa dan tertekan Tergugat menandatangani Pengakuan Utang dan menuliskan syarat ketentuan tersebut, dan pada saat penandatanganan pengakuan utang tersebut Turut Tergugat tidak ada ditempat serta tidak ada menandatangani pengakuan utang dengan syarat ketentuan tersebut dan Tergugat dan Turut Tergugat perlu jelaskan bahwa masalah hutang piutang Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUNAWAN.
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban harus membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus juta dua puluh tiga juta rupiah) karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara **GEDE JUNAWAN**;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sedangkan dipihak lain pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka yang dijadikan alasan mengajukan gugatan oleh Penggugat adalah tentang gugatan wanprestasi

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak, apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya mengajukan gugatan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya pasal 238 KUH Perdata menyatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampai saat waktu yang ditentukan

Menurut ketentuan ini maka wanprestasi itu baru ada bila debitur telah disomatie, tetapi tidak melaksanakannya atau karena perikatan perjanjian sendiri menentukan suatu tenggang waktu pemenuhan prestasi tersebut yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh debitur

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam hal mengajukan gugatan atas alasan gugatan wanprestasi telah mengajukan bukti P1 berupa surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat dengan persetujuan turut Tergugat dalam surat tersebut membuat pengakuan telah benar berutang sebesar 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan melunasi hutang tersebut selambat-lambatnya April 2016 dengan demikian dalam surat pengakuan hutang tersebut telah jelas ditentukan tenggang waktu akan pemenuhan prestasi tersebut atau dengan kata lain perjanjian hutang tersebut telah ditentukan bulan yang pasti mengenai pelunasannya

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penggugat selaku Kreditur telah mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku debitur yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Agustus 2015 yang menuntut kepada Tergugat selaku Debitur untuk memenuhi pembayaran padahal waktu pelunasan tersebut belum tiba pada bulan April tahun 2016, dimana semestinya gugatan tersebut baru bisa diajukan setelah bulan april 2016 dan setelah pihak Tergugat telah disomatie oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat premature, yang oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh kerana gugatan Penggugat tidak dapat diterima pihak Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh **EDWARD HARRIS SINAGA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.M.H.**, dan **I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **NI NYOMAN SURYATHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH. EDWARD HARRIS SINAGA,SH.MH.

2. I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.215.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
6. PMBP.....	Rp.	15.000,-

Jumlah :Rp. 1.321.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)